

Program Remedi diatur Berdasarkan Keputusan Ketua Nomor: 006/SK/MA.A/02/I/2017 tentang Peraturan Program Remedi STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang sebagai berikut:

Dasar Pemikiran

Salah satu indikator keberhasilan suatu perguruan tinggi adalah produktivitas pendidikan dan kualitas lulusan yang di antaranya diukur melalui ketepatan waktu penyelesaian studi dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan. Mengingat pada saat ini ketepatan masa studi IPK lulusan belum mencapai kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Sasaran Mutu Sekolah Tinggi maka diperlukan upaya-upaya tertentu untuk mencapai kriteria tersebut. Salah satu upaya meningkatkan hasil belajar diselenggarakanlah Ujian Remedi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki prestasi akademiknya dengan mengulang ujian pada mata kuliah yang sedang ditempuh mahasiswa yang bersangkutan yang diselenggarakan pada semester yang sama.

Ketentuan Umum

1. Remedi adalah proses untuk memperbaiki hasil pembelajaran mahasiswa yang tidak memenuhi kompetensi dasar minimal.
2. Remedi tidak menjamin perbaikan nilai akhir.
3. Remedi diberikan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah pada semester yang berlangsung.
4. Mata kuliah yang ditawarkan remedi ditentukan oleh program studi.
5. Bentuk dan metode pelaksanaan remedi ditentukan atas kesepakatan dosen dan program studi.
6. Nilai tertinggi pada program remedi maksimum B+ yang merupakan gabungan dari proses pembelajaran selama satu semester dan hasil proses remedi. Penentuan komponen dan formula penilaian diserahkan pada dosen dan atau program studi.
7. Ujian Remedi dilaksanakan dua kali dalam satu tahun akademik segera setelah Ujian Akhir Semester (UAS) pada tiap semester.
8. Ujian Remedi pada dasarnya adalah upaya peningkatan prestasi mahasiswa yang dilakukan dengan mengulang Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dengan materi yang diujikan sebagaimana pada UTS dan UAS yang diselenggarakan melalui ujian tertulis.
9. Ketua Program Studi menentukan mata kuliah yang ditawarkan pada Ujian Remedi yang didasarkan pada porsi bobot nilai UTS dan UAS.
10. Ujian Remedi bersifat opsional bagi mahasiswa.
11. Ketua Program Studi dengan pertimbangan akademik dan operasional dapat membatalkan penyelenggaraan Ujian Remedi pada mata kuliah tertentu.
12. Mahasiswa menempuh Ujian Remedi tetap berada dalam kelas dan dosen penguji yang sama sebagaimana pada semester reguler.
13. Mahasiswa maksimal mengambil Ujian Remedi pada semua mata kuliah yang diambilnya pada semester reguler yang diselenggarakan pada Ujian Remedi.
14. Teknis operasional Ujian Remedi mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaksanaan ujian dilakukan oleh masing-masing program studi dengan mengacu pada Peraturan Sekolah Tinggi.
15. Nilai Ujian Remedi menjadi bagian dari Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester yang bersangkutan sehingga menjadi bagian kriteria dari pengambilan jumlah SKS maksimal pada semester berikutnya.

16. Program Studi wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan dan keuangan Ujian Remedi kepada Ketua selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya kegiatan Ujian Remedi.

Syarat Akademik

1. Mahasiswa telah mengikuti proses pembelajaran secara aktif selama 1 (satu) semester yang berjalan/berlangsung dengan ketentuan:
 - o Memenuhi syarat minimal kehadiran 60% (enam puluh persen);
 - o Mengikuti semua proses evaluasi yang ditentukan oleh dosen dan atau program studi seperti UTS, UAS, Tes, Tugas-tugas dan bentuk evaluasi lainnya.
2. Nilai mata kuliah yang dapat mengikuti program remedi maksimum B.

Waktu Pelaksanaan

1. Program remedi dilaksanakan 2 (dua) kali setahun.
2. Pelaksanaan program remedi diselenggarakan selama 1 (satu) minggu dan dimulai 1 (satu) minggu setelah nilai akhir semester diumumkan.
3. Nilai akhir remedi diserahkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah proses remedi berakhir.
4. Rincian waktu:

a.	Pendaftaran dan pembayaran	6 s/d 7 Februari 2017
b.	Pembatalan oleh Kaprodi dan pengembalian biaya	8 Februari 2017
c.	Ujian remedi	9-10 Februari 2017
d.	Yudisium	11 Februari 2017

Pembiayaan

Mahasiswa yang mengikuti remedi wajib membayar biaya remedi sebesar (1) satu SKS untuk setiap mata kuliah yang besarnya sesuai tarif terakhir SKS mahasiswa terbaru pada tahun akademik berlangsung, sesuai Program Studi masing-masing.

1. Pembayaran dimulai tanggal 6 Februari 2017 jam 09.00 hingga tanggal 7 Februari 2017 jam 11.00.
2. Mahasiswa yang sudah mendaftar Ujian Remedi yang tidak membayar sampai dengan batas akhir pembayaran dinyatakan batal.
3. Biaya Ujian Remedi untuk Semester Genap Tahun 2016/2017 sebesar Rp. 20.000 per-sks.